



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR: 3 TAHUN 2011

TENTANG

INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu adanya standarisasi pembiayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali

perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-275 Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas di tentukan dalam Undang-Undang;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
9. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna Melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
10. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam dan luar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang;
11. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang dibayarkan sekaligus yang terdiri dari uang makan, uang saku dan biaya transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan Dinas;
12. Biaya akomodasi adalah uang perjalanan dinas yang dibayarkan untuk biaya penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas;
13. Biaya Transportasi adalah uang perjalanan dinas yang digunakan untuk biaya angkutan udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas kepada Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas;

15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas;
16. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada;
18. Tempat bertolak adalah/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam rangka.
 - a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah ;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik ;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
- (5) Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, workshop, rapat, seminar, lokakarya dapat diikuti apabila penyelenggara dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke departemen atau instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif dan dibatasi :
 - a. dilengkapi dengan laporan hasil konsultasi/koordinasi dimaksud;
 - b. jumlah hari pelaksanaan dibatasi selama 3 hari kerja untuk dalam Provinsi Riau dan 4 hari untuk ke Luar Provinsi Riau;
 - c. hanya terbatas pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan Departemen terkait ;

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.
 2. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya ;
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. uang harian
- b. biaya penginapan
- c. biaya transportasi.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD yang Bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Standarisasi perjalanan dinas dalam negeri PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III dan IV peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Perjalanan Dinas bagi Non PNS disetarakan dengan PNS Golongan II dan I

BAB IV

PROSEDUR PEMBAYARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis kepada atasan langsung secara hirarki sesuai dengan tingkat jabatan dan permasalahan serta menyampaikan tembusan kepada Bagian Tata Usaha SKPD bersangkutan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari visum SPPD, laporan perjalanan dinas, tiket dan boarding pass serta airport tax.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hal hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesaihan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat Dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Hukum administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 6 JANUARI 2011



Diundangkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal

PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



Drs. MUHARMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 3 Tahun 2011

Tanggal : 6 JANUARI 2011

**FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No.	Uraian	Transportasi	
		Udara	Darat
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	Super Eksekutif
2	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif
3	Pejabat Eselon II.a	Bisnis	Super Eksekutif
4	Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD	Ekonomi	Eksekutif
5	Pejabat Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Eksekutif
6	Pejabat Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Eksekutif
7	Staf Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif

BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUKARMIS



**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

No.	Tujuan	Esselon / Golongan	Uang Harian (Rp)	
1	2	3	4	
A.	Dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	330.000	
		Esselon II.a	325.000	
		Anggota DPRD/Ess. II.b	315.000	
		Ess.III/ Gol IV	300.000	
		Ess.IV/ Gol III	250.000	
		Gol I dan II	200.000	
B.	Didalam Wilayah Propinsi Riau			
		1. Ke Pekanbaru	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000
			Esselon II.a	375.000
			Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000
			Ess.III/ Gol IV	325.000
			Ess.IV/ Gol III	300.000
			Gol I dan II	250.000
		2. Ke Kab. Indragiri Hulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000
			Esselon II.a	375.000
			Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000
			Ess.III/ Gol IV	325.000
			Ess.IV/ Gol III	300.000
			Gol I dan II	250.000
		3. Ke Kab. Indragiri Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000
			Esselon II.a	375.000
			Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000
			Ess.III/ Gol IV	325.000
			Ess.IV/ Gol III	300.000
			Gol I dan II	250.000
		4. Ke Kab. Bengkalis	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000
Esselon II.a	375.000			
Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000			
Ess.III/ Gol IV	325.000			
Ess.IV/ Gol III	300.000			
Gol I dan II	250.000			
5. Ke Kab. Kampar	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000		
	Esselon II.a	375.000		
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000		
	Ess.III/ Gol IV	325.000		
	Ess.IV/ Gol III	300.000		
	Gol I dan II	250.000		
6. Ke Kab Dumai	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000		
	Esselon II.a	375.000		
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000		
	Ess.III/ Gol IV	325.000		
	Ess.IV/ Gol III	300.000		
	Gol I dan II	250.000		
7. Ke Kab. Rokan Hulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000		
	Esselon II.a	375.000		
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000		
	Ess.III/ Gol IV	325.000		
	Ess.IV/ Gol III	300.000		
	Gol I dan II	250.000		

1	2	3	4
8. Ke Kab. Rokan Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000	
	Esselon II.a	375.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000	
	Ess.III/ Gol IV	325.000	
	Ess.IV/ Gol III	300.000	
	Gol I dan II	250.000	
9. Ke Kab. Siak	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000	
	Esselon II.a	375.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000	
	Ess.III/ Gol IV	325.000	
	Ess.IV/ Gol III	300.000	
	Gol I dan II	250.000	
10. Ke Kab. Pelalawan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000	
	Esselon II.a	375.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000	
	Ess.III/ Gol IV	325.000	
	Ess.IV/ Gol III	300.000	
	Gol I dan II	250.000	
11. Ke Kab. Kepulauan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	400.000	
	Esselon II.a	375.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	350.000	
	Ess.III/ Gol IV	325.000	
	Ess.IV/ Gol III	300.000	
	Gol I dan II	250.000	
C	Diluar Wilayah Provinsi Riau		
1. Kota Batam	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
2. Tanjung Pinang	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
3. Kab. Natuna	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
4. Aceh	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
5. Sumatera Utara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	

1	2	3	4
6. Sumatera Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
7. Jambi	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
8. Bengkulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
9. Sumatera Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
10. Lampung	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
11. Jakarta	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
12. Jawa Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
13. Jawa Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
14. Yogyakarta	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Esselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	

1	2	3	4
15. Jawa Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
16. Bali	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
17. Nusa Tenggara Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
18. Nusa Tenggara Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
19. Kalimantan Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
20. Kalimantan Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
21. Kalimantan Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
22. Kalimantan Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	
23. Sulawesi Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000	
	Eselon II.a	660.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000	
	Ess.III/ Gol IV	635.000	
	Ess.IV/ Gol III	510.000	
	Gol I dan II	335.000	

1	2	3	4
24. Sulawesi Utara		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000
		Esselon II.a	660.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000
		Ess.III/ Gol IV	635.000
		Ess.IV/ Gol III	510.000
		Gol I dan II	335.000
25. Sulawesi Tenggara		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000
		Esselon II.a	660.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000
		Ess.III/ Gol IV	635.000
		Ess.IV/ Gol III	510.000
		Gol I dan II	335.000
26. Sulawesi Tengah		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000
		Esselon II.a	660.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000
		Ess.III/ Gol IV	635.000
		Ess.IV/ Gol III	510.000
		Gol I dan II	335.000
27. Gorontalo		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	675.000
		Esselon II.a	660.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	655.000
		Ess.III/ Gol IV	635.000
		Ess.IV/ Gol III	510.000
		Gol I dan II	335.000



**SATUAN UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No.	Tujuan	Biaya Transportasi (PP)		
		Darat	Udara (Ekonomi)	Udara (Bisnis)
A.	Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*	110.000	-	-
B.	Didalam Wilayah Provinsi Riau			
	1. Ke Kota Pekanbaru	150.000	-	-
	2. Ke Kab. Indragiri Hulu	150.000	-	-
	3. Ke Kab. Indragiri Hilir	250.000	-	-
	4. Ke Kab. Bengkalis	350.000	-	-
	5. Ke Kab. Kampar	250.000	-	-
	6. Ke Kota Dumai	300.000	-	-
	7. Ke Kab. Rokan Hulu	350.000	-	-
	8. Ke Kab. Rokan Hilir	350.000	-	-
	9. Ke Kab. Siak	240.000	-	-
	10. Ke Kab. Pelalawan	200.000	-	-
	11. Ke Kab. Kepulauan Meranti	350.000	-	-
C.	Diluar Wilayah Provinsi Riau			
	1. Kota Batam	-	1.468.000	2.968.000
	2. Tanjung Pinang	-	1.500.000	3.000.000
	3. Kab. Natuna	-	3.388.400	4.888.400
	4. Aceh	1.350.000	3.390.000	4.890.000
	5. Sumatera Utara	800.000	1.866.000	3.366.000
	6. Sumatera Barat	500.000	-	-
	7. Jambi	700.000	4.500.000	6.000.000
	8. Bengkulu	1.300.000	3.500.000	5.000.000
	9. Sumatera Selatan	1.350.000	4.172.000	5.672.000
	10. Lampung	1.350.000	3.210.000	4.710.000
	11. Jakarta	-	2.600.800	4.100.800
	12. Jawa Barat	-	3.460.000	4.960.000
	13. Jawa Tengah	-	3.720.000	5.220.000
	14. Yogyakarta	-	4.172.000	5.672.000
	15. Jawa Timur	-	4.120.000	5.620.000
	16. Bali	-	4.620.000	6.120.000
	17. Nusa Tenggara Barat	-	4.590.000	6.090.000
	18. Nusa Tenggara Timur	-	7.500.000	9.000.000
	19. Kalimantan Barat	-	4.220.000	5.720.000
	20. Kalimantan Tengah	-	4.390.000	5.890.000
	21. Kalimantan Timur	-	5.070.000	6.570.000
	22. Kalimantan Selatan	-	4.390.000	5.890.000
	23. Sulawesi Selatan	-	5.860.000	7.360.000
	24. Sulawesi Utara	-	7.300.000	8.800.000
	24. Sulawesi Tenggara	-	6.198.000	7.698.000
	26. Sulawesi Tengah	-	6.500.000	8.000.000
	27. Gorontalo	-	6.600.000	8.100.000

SATUAN UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Tujuan	Esselon / Golongan	Biaya Penginapan / Hari (Rp)
1	2	3	4
A.	Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	0
		Esselon II.a	
		Anggota DPRD/Ess. II.b	0
		Ess.III/ Gol IV	0
		Ess IV/ Gol III	0
		Gol I dan II	0
B.	Di dalam Wilayah Provinsi Riau		
		1. Ke Pekanbaru	
		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000
		Esselon II.a	600.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000
		Ess.III/ Gol IV	500.000
		Ess.IV/ Gol III	475.000
		Gol I dan II	400.000
		2. Ke Kab. Indragiri Hulu	
		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000
		Esselon II.a	600.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000
		Ess.III/ Gol IV	500.000
		Ess.IV/ Gol III	475.000
		Gol I dan II	400.000
		3. Ke Kab. Indragiri Hilir	
		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000
		Esselon II.a	600.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000
		Ess.III/ Gol IV	500.000
		Ess.IV/ Gol III	475.000
		Gol I dan II	400.000
		4. Ke Kab. Bengkalis	
		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000
		Esselon II.a	600.000
Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000		
Ess.III/ Gol IV	500.000		
Ess.IV/ Gol III	475.000		
Gol I dan II	400.000		
5. Ke Kab. Kampar			
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000		
Esselon II.a	600.000		
Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000		
Ess.III/ Gol IV	500.000		
Ess.IV/ Gol III	475.000		
Gol I dan II	400.000		
6. Ke Kab Dumai			
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000		
Esselon II.a	600.000		
Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000		
Ess.III/ Gol IV	500.000		
Ess.IV/ Gol III	475.000		
Gol I dan II	400.000		
7. Ke Kab. Rokan Hulu			
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	650.000		
Esselon II.a	600.000		
Anggota DPRD/Ess. II.b	575.000		
Ess.III/ Gol IV	500.000		
Ess.IV/ Gol III	475.000		
Gol I dan II	400.000		

1	2	3	4	
	8. Ke Kab. Rokan Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	650.000 600.000 575.000 500.000 475.000 400.000	
	9. Ke Kab. Siak	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	650.000 600.000 575.000 500.000 475.000 400.000	
	10. Ke Kab. Pelalawan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	650.000 600.000 575.000 500.000 475.000 400.000	
	11. Ke Kab. Kepulauan Meranti	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	650.000 600.000 575.000 500.000 475.000 400.000	
	C.	Di luar Wilayah Provinsi Riau		
		1. Kota Batam	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
		2. Tanjung Pinang	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
		3. Kab. Natuna	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
		4. Aceh	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
		5. Sumatera Utara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000

1	2	3	4
6. Sumatera Barat		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
7. Jambi		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
8. Bengkulu		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
9. Sumatera Selatan		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
10. Lampung		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
11. Jakarta		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
12. Jawa Barat		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
13. Jawa Tengah		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
14. Yogyakarta		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000
15. Jawa Timur		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Ess.III/ Gol IV Ess.IV/ Gol III Gol I dan II	1.000.000 975.000 950.000 650.000 550.000 450.000

1	2	3	4
16. Bali	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
17. Nusa Tenggara Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
18. Nusa Tenggara Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
19. Kalimantan Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
20. Kalimantan Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
21. Kalimantan Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
22. Kalimantan Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
23. Sulawesi Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
24. Sulawesi Utara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	
25. Sulawesi Tenggara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	
	Esselon II.a	975.000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000	
	Ess.III/ Gol IV	650.000	
	Ess.IV/ Gol III	550.000	
	Gol I dan II	450.000	

1	2	3	4
	26. Sulawesi Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000
		Esselon II.a	975.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000
		Ess.III/ Gol IV	650.000
		Ess.IV/ Gol III	550.000
		Gol I dan II	450.000
	27. Gorontalo	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1.000.000
		Esselon II.a	975.000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950.000
		Ess.III/ Gol IV	650.000
		Ess.IV/ Gol III	550.000
		Gol I dan II	450.000



BUPATI KUANTAN SINGINGI

[Signature]

H. SUKARMIS